

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- B, M. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Baharuddin, T. (2016). *Pengertian Obat Keras*.
- Betau, M. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Palopo*.
- Creswell, J. (2009). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Jogjakarta: Pustaka Belajar.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Predana Media Group.
- Miles, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasional, D. P. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siswati, S. (2013). *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfah. (2016). *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zeenot, S. (2013). *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*. Jogjakarta: Medika.

Skripsi

- Amin, M. C. (2020). *Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ardiansyah, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahguna Pil Double L*.

- Betau, M. (2023). *Skripsi. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Palopo.*
- NurarMayani. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Obat Keras Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan .* Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nurrizal, M. A. (2017). Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional.
- Solikin, M. (2023). *Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Pil Dobel L Ditinjau Dari UU NO. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan.* Universitas Pembangunan Nasional.
- Pradhik, A. A. (2023). *Pemidanaan Terhadap Pengedar Produk Obat Keras Double L Yang Tidak Memilik Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 36/PID.SUS/2019/PN JBG Jo PUTUSAN NOMOR 141/PID.SUS/2022/PN NGW.* Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Jurnal

- Aryo Putrawan Polamolo, d. (2013). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Ilegal. *SSCJ*.
- Fitri, E. W. (2018). Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017. *JOM FISIP*.

Website

- Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/obat>
- Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/observasi>
- Diambil kembali dari <https://hellosehat.com/trihexphenidy1>.
- Dinas Kesehatan Tulungagung Menemukan Peredaran Obat Keras Tertentu.* Diambil kembali dari <https://www.antaraneews.com/berita/653603/dinkes-tulungagung-temukan-peredaran-obat-keras-berbahaya>
- Gagasan Mewujudkan Sinergi Organisasi.* Diambil kembali dari <https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudkan-sinergi-organisasi>
- Jogjakota, Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan.* Diambil kembali dari <https://kesehatan.jogjakota.go.id>
- Penggagalan Peredaran Obat Keras Jenis Pil Dobel L. (t.thn.).* Diambil kembali dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d->

7169265/peredaran-ribuan-obat-keras-di-tulungagung-berhasil-
digagalkan/amp